

PENETAPAN - TIM - HELPDESK

2022

Kpt NO. 16 TAHUN 2022, 4 HLM

PENETAPAN TIM HELPDESK KOMISI INDEPENDEN PEMILHAN KOTA BANDA ACEH DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN TAHAPAN PEMILU SERENTAK TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Untuk memudahkan layanan penyebaran informasi terkait dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum, Pedoman Teknis Penyerahan Syarat Dukungan, Penelitian Administrasi, Verifikasi Faktual dan Penetapan Calon Peserta Pemilu, untuk itu Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh membentuk Tim *Helpdesk* Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 14 Tahun 2008, UU Nomor 7 Tahun 2017, PKPU Nomor 1 Tahun 2015, PKPU NO 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2020, PKPU Nomor 14 Tahun 2020, PKPU Nomor 574/PL.01-SD/05/2022.
 - Menetapkan Tim Pengelola *Helpdesk* pada komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh untuk Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2024; dan
 - Tim Pengelola *Helpdesk* Pada Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh melaksanakan tugas sebagai berikut :
 - Mempersiapkan bahan-bahan administrasi seperti buku tamu, alat rekam, perlengkapan tulis menulis; Melayani Konsultasi dan fasiltasi pengguna Sipol;
 - Melayani konsultasi hal-hal terkait Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu kepada Partai Politik calon Peserta Pemilu;
 - Membuat rekapitulasi Pelayanan *Helpdesk* setiap hari; dan
 - Melakukan evaluasi dan membuat laporan untuk disampaikan kepada Ketua KIP dan dalam rapat Pleno KIP Kota Banda Aceh.

- CATATAN:
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 15 Agustus 2022.
 - Lamp ; 4 hlm.